

## Dampak Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Mantan Bupati Probolinggo: Studi Kasus Korupsi Jual Beli Jabatan

Bella Ola Shakira<sup>1)</sup>, Revalyza Misbah<sup>2)</sup>, Mega Arinda Pramessella<sup>3)</sup>, Zahra Hanifah Salma<sup>4)</sup>, Ridwan<sup>5)</sup>

<sup>1)</sup> Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

<sup>2)</sup> Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

<sup>3)</sup> Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

<sup>4)</sup> Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

<sup>5)</sup> Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

e-mail : [2310413069@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310413069@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>1)</sup>, [2310413080@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310413080@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>2)</sup>,  
[2310413050@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310413050@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>3)</sup>, [2310413071@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310413071@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>4)</sup>,  
[ridwan.fisip@upnvj.ac.id](mailto:ridwan.fisip@upnvj.ac.id)<sup>5)</sup>

Received: 04-06-2025

Revised: 15-06-2025

Accepted: 19-06-2025

### Info Artikel

### Abstract

#### Keywords:

*Former Regent of Probolinggo,  
Abuse of Power, Sale and  
Purchase of Position.*

Governance in regional bureaucracies is often undermined by corrupt practices that damage institutional integrity and reduce the quality of public service delivery. The case of buying and selling positions involving the former Regent of Probolinggo is one of the real portraits of abuse of power in local governance in Indonesia. This study aims to analyze the form of abuse of power committed by the former Regent of Probolinggo in the practice of buying and selling positions and its impact on local governance. This research uses a descriptive qualitative method with a literature study approach, using secondary data from previous research, legal documents, media reports, news, relevant academic literature related to corruption cases in the local government environment. The results show that the practice of buying and selling positions by public officials reflects a complex form of abuse of power, including the utilization of positions for personal gain, deviation from the purpose of public office, and violation of applicable administrative procedures and mechanisms. Such actions have a negative impact on the quality of the bureaucracy, reduce the efficiency and effectiveness of public services, and undermine public trust in government institutions. In addition, this case also shows the weakness of internal and external supervision, as well as the strong influence of transactional politics in the appointment process. This study recommends the importance of consistent law enforcement, strengthening the meritocracy-based position selection system, increasing the capacity of the supervisory apparatus, and synergizing administrative law and criminal law as preventive measures in preventing future abuses of power. The limitations of this study lie in the use of secondary data and focus on one case, so future studies are advised to use a mixed approach with primary data in order to obtain more comprehensive and in-depth results.

### **Abstrak**

Dalam konteks tata kelola pemerintahan, praktik korupsi dalam birokrasi daerah tidak hanya merusak integritas sistem pemerintahan, tetapi juga menghambat tercapainya pelayanan publik yang bersih, profesional, dan akuntabel. Kasus jual beli jabatan yang melibatkan mantan Bupati Probolinggo merupakan salah satu potret nyata penyalahgunaan kekuasaan dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh mantan Bupati Probolinggo dalam praktik jual beli jabatan serta dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan, menggunakan data sekunder dari penelitian terdahulu, dokumen hukum, laporan media, berita, literatur akademik yang relevan terkait kasus korupsi di lingkungan pemerintahan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli jabatan oleh pejabat publik mencerminkan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang kompleks, termasuk pemanfaatan jabatan untuk kepentingan pribadi, penyimpangan terhadap tujuan jabatan publik, serta pelanggaran terhadap prosedur dan mekanisme administratif yang berlaku. Tindakan tersebut berdampak negatif terhadap kualitas birokrasi, menurunkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Selain itu kasus ini juga menunjukkan lemahnya pengawasan internal maupun eksternal, serta kuatnya pengaruh politik transaksional dalam proses pengangkatan jabatan. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya penegakan hukum yang konsisten, penguatan sistem seleksi jabatan berbasis meritokrasi, peningkatan kapasitas aparatur pengawasan, dan sinergi antara hukum administrasi serta hukum pidana sebagai langkah preventif dalam mencegah penyimpangan kekuasaan di masa mendatang. Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan data sekunder dan fokus pada satu kasus, sehingga studi selanjutnya disarankan dapat menggunakan pendekatan campuran dengan data primer agar memperoleh hasil yang lebih komprehensif dan mendalam.

### **Kata Kunci:**

*Mantan Bupati Probolinggo,  
Penyalahgunaan Kekuasaan,  
Jual Beli Jabatan..*

---

## **A. PENDAHULUAN**

Penyalahgunaan kekuasaan dalam politik lokal di Indonesia sering kali mencerminkan masalah yang lebih dalam terkait dengan struktur dan dinamika politik daerah. Salah satu fenomena yang sering terjadi adalah praktik jual beli jabatan, yang tidak hanya sekedar praktik ilegal, tetapi juga mengindikasikan adanya ketidakseimbangan dalam sistem pemerintahan. Praktik ini biasanya muncul karena adanya hubungan patronase yang kuat antara pejabat publik dan elite politik, di mana loyalitas dan hubungan pribadi lebih dihargai dibandingkan dengan prinsip meritokrasi atau kemampuan profesional. Jabatan-jabatan dalam pemerintahan seringkali digunakan sebagai alat untuk mempertahankan atau memperluas kekuasaan politik dan ekonomi pribadi. Praktik semacam ini mengarah pada terciptanya sistem politik yang lebih mengutamakan kekuasaan individu atau kelompok tertentu, dibandingkan dengan prinsip pemerintahan yang adil dan transparan. Ketergantungan pada sistem patronase dalam politik lokal juga memperburuk ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan. Di banyak daerah, penyalahgunaan kekuasaan dapat dengan mudah terjadi karena kurangnya pengawasan yang efektif, baik dari pihak legislatif, masyarakat, maupun lembaga pengawasan lainnya. Praktik jual beli jabatan di tingkat lokal semakin dipermudah dengan lemahnya kontrol internal yang seharusnya mencegah terjadinya

penyalahgunaan kewenangan<sup>1</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan kekuasaan dalam politik lokal bukan hanya masalah individu yang menyalahgunakan posisi, tetapi juga bagian dari sistem yang lebih besar yang membentuk dan memperkuat perilaku transaksional tersebut. Fenomena penyalahgunaan kekuasaan ini bukan hanya berdampak pada aspek administrasi pemerintahan, tetapi juga pada proses demokrasi di tingkat lokal. Ketika jabatan diperebutkan melalui transaksi politik dan bukan berdasarkan kompetensi atau kinerja, maka kualitas pemerintahan di daerah tersebut akan menurun. Kondisi ini mengarah pada penurunan kualitas pelayanan publik, di mana kebijakan-kebijakan yang diambil lebih menguntungkan kelompok tertentu dan mengabaikan kepentingan masyarakat umum. Oleh karena itu, penyalahgunaan kekuasaan dalam politik lokal menciptakan ketidakadilan struktural yang memperburuk kualitas demokrasi dan menghambat proses pembangunan di daerah tersebut<sup>2</sup>.

Tak hanya penyalahgunaan kekuasaan yang memberikan dampak dalam memperburuk kualitas demokrasi, namun korupsi juga merupakan hal yang memberikan dampak luas dalam kualitas demokrasi. Korupsi merupakan permasalahan serius yang menghambat kemajuan bangsa, merusak tatanan pemerintahan, serta tentunya menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dan publik. Korupsi yang berasal dari kata latin *corruptio* yang memiliki arti dalam tindakan merusak atau menghancurkan, dimana korupsi merupakan bentuk tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik demi keuntungan pribadi ataupun kelompok tertentu yang berdampak merugikan pada kepentingan umum ataupun negara<sup>3</sup>. Menurut Asian Development Bank menegaskan bahwasannya korupsi melibatkan perilaku yang tidak pantas dan melawan hukum baik dari pegawai sektor publik maupun swasta dimana hal ini justru memperkaya diri sendiri dan orang-orang terdekatnya. Korupsi ini dapat berupa dalam macam-macam bentuk, diantaranya ialah penyuapan, penggelapan, pemerasan, gratifikasi, hingga pada adanya benturan kepentingan mengenai pengadaan barang dan jasa. Kini, masyarakat juga sudah tidak asing lagi dengan hadirnya fenomena jual beli jabatan yang merupakan bentuk korupsi yang paling kompleks. Dimana dalam hal ini penyalahgunaan kekuasaan melebur dengan adanya praktik transaksional yang menciptakan pola patronase. Jual beli jabatan ini terjadi tidak hanya di pemerintah pusat, namun di daerah baik provinsi, kabupaten, hingga kota dan bahkan pemerintahan desa pun sering terjadi. Praktik semacam ini jelas sudah merusak keadilan dalam sistem pemerintahan, ketika jabatan dapat dibeli, maka disanalah rakyat kehilangan hak untuk dilayani oleh pejabat yang kompeten. Hal ini membuat demokrasi berjalan hanya sebagai bentuk formalitas tanpa kualitas,

---

<sup>1</sup> Chalik, A. (2017). *Pertarungan elite dalam politik lokal*. Pustaka Pelajar Yogyakarta.

<sup>2</sup> Chalik, A. (2017). *Pertarungan elite dalam politik lokal*. Pustaka Pelajar Yogyakarta.

<sup>3</sup> Pusat Edukasi Anti Korupsi, "Mengenal Pengertian Korupsi dan Anti Korupsi", <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220411-mengenal-pengertian-korupsi-dan-antikorupsi> diakses pada tanggal 18 April 2025.

dikarenakan suara dan kepentingan rakyat tidak lagi menjadi prioritas. Bahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa kasus jual beli jabatan ini merupakan kasus korupsi yang sering dilakukan oleh kepala daerah<sup>4</sup>. Dalam konteks ini, jabatan seharusnya diisi melalui proses seleksi yang transparan dan objektif yang justru menjadi komoditas yang diperjualbelikan antara pihak-pihak yang berkepentingan. Praktik ini juga terjadi dikarenakan kuatnya budaya politik transaksional, dimana kekuasaan dipandang sebagai alat guna mendapatkan keuntungan pribadi, melainkan sebagai kekuatan guna melayani masyarakat. Fenomena ini merupakan bentuk penyimpangan pejabat publik dalam sistem birokrasi legal-rasional, sebagaimana dijelaskan dalam teori birokrasi oleh Max Weber, dimana jabatan seharusnya didasarkan pada aturan dan meritokrasi, namun praktiknya malah tergantikan oleh mekanisme pertukaran sosial dan pilihan rasional yang hanya mengedepankan kepentingan pribadi<sup>5</sup>. Modus jual beli jabatan seringkali melibatkan pemberian suap atau gratifikasi ini dalam rangka untuk mempengaruhi promosi, mutasi, atau pengangkatan pegawai negeri sipil di berbagai tingkatan pemerintahan, terutama di tingkat daerah. Praktik ini juga menjadi bagian dari transaksi politik dan birokrasi yang telah melembaga, sehingga hal sulit dihilangkan tanpa pengawasan dan penegakan hukum yang ketat<sup>6</sup>.

Kasus penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh mantan Bupati Probolinggo mengenai adanya dugaan tindak pidana korupsi dan praktik jual beli jabatan mencerminkan lemahnya mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan, dimana hal ini akan membawa pada memperburuknya kualitas demokrasi di Indonesia. Dalam fenomena ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan terhadap Puput Tantriana selaku mantan Bupati Probolinggo, serta Hasan Aminudin suaminya yang pada saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari partai NasDem<sup>7</sup>. Penangkapan yang terjadi pada 30 Agustus 2021 ini bermula dari adanya laporan mengenai dugaan pemberian suap oleh Camat Paiton, Muhammad Ridwan, dan Camat Krejengan, Doddy Kurniawan yang menyerahkan uang sebesar Rp.240 juta demi memperoleh jabatan dalam seleksi Calon Kepala Desa di wilayah Probolinggo<sup>8</sup>. Modus operandi dalam kasus ini melibatkan penetapan tarif Rp.20 juta guna memperoleh jabatan kepala desa, serta adanya

---

<sup>4</sup> Syauket, A., & Meutia, K. I. (2023). Jual Beli Jabatan Sebagai Area Rawan Korupsi Mengganggu Reformasi Birokrasi. *Jurnal Hukum Sasana*, 9(1).

<sup>5</sup> Pujileksono, S. (2022). Korupsi Melalui Jual Beli Jabatan Di Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Sosiologi. *Journal of Urban Sociology*, 5(2), 91-99.

<sup>6</sup> Fakultas Hukum UI, "Jual-Beli Jabatan Ganggu Reformasi Birokrasi", <https://law.ui.ac.id/jual-beli-jabatan-ganggu-reformasi-birokrasi/> diakses pada tanggal 19 April 2025.

<sup>7</sup> Dewi, C. (2024). Analisis Kasus Penyalahgunaan Wewenang dalam Praktik Jual Beli Jabatan oleh Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan Wakil Ketua Komisi IV DPR Hasan Aminudin. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 4(5).

<sup>8</sup> Simanjuntak, K. D., & Syauket, A. (2024). Penegakan Hukum Bagi Pelaku Suap Menyupai Dengan Modus Transaksional Dalam Penerimaan Calon Kepala Desa. *Jurnal Kajian Ilmu Kepolisian dan Anti Korupsi*, 1(1), 31-38

permintaan upeti atas penyewaan tanah kas desa sebesar Rp.5 juta per hektar. Dimana tindakan ini tentunya melanggar ketentuan hukum dan mencerminkan bahwasannya korupsi berlaku dalam berbagai level pemerintahan di Indonesia. Tentunya, hal ini menimbulkan adanya kerugian material baik bagi negara dan masyarakat, serta berdampak serius pada runtuhnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Maka, berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan, rumusan masalah yang dapat diangkat dari penelitian ini ialah penyalahgunaan kekuasaan oleh kepala daerah menjadi salah satu bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Kasus dugaan korupsi jual beli jabatan yang melibatkan mantan Bupati Probolinggo menunjukkan bahwa kekuasaan publik masih rentan digunakan secara sewenang-wenang, khususnya dalam proses pengangkatan pejabat struktural. Dalam konteks ini, tindakan transaksional dalam birokrasi bukan hanya mencerminkan lemahnya sistem seleksi dan pengawasan internal, tetapi juga memperlihatkan bagaimana relasi kuasa dapat menciptakan celah-celah penyimpangan dalam pemerintahan daerah. Penyimpangan semacam ini perlu dikaji lebih jauh, terutama untuk memahami bagaimana praktik penyalahgunaan wewenang tersebut berlangsung, apa saja faktor yang memungkinkan terjadinya, serta bagaimana hal tersebut berpotensi mempengaruhi fungsi birokrasi, kualitas pelayanan publik, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Melalui studi ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai dinamika kekuasaan di tingkat lokal dan dampak sosial-politik yang ditimbulkan dari praktek tersebut.

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain: Menganalisis bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh mantan Bupati Probolinggo dalam kasus korupsi jual beli jabatan dan mengidentifikasi dampak penyalahgunaan kekuasaan tersebut terhadap tata kelola pemerintahan. Selanjutnya, topik terkait penyalahgunaan kekuasaan dan jual beli jabatan sering ditemukan dalam berbagai penelitian, terutama yang berkaitan dengan kasus korupsi. Oleh karena itu, untuk mendukung penelitian ini dibutuhkan penelitian terdahulu yang relevan sebagai dasar kajian dalam pembuatan penelitian. Pada penelitian pertama yang relevan berjudul “Analisis Kasus Penyalahgunaan Wewenang dalam Praktik Jual Beli Jabatan oleh mantan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan Wakil Ketua Komisi IV DPR Hasan Aminudin” yang ditulis oleh Chandra Dewi, dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2024. Penelitian tersebut membahas perlunya penerapan disiplin, etika, dan moral di kalangan pejabat publik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Selain itu, penelitian tersebut juga mengungkapkan bagaimana penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik dapat memperparah kondisi korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia. Metode yang digunakan penulis tersebut yaitu hukum normatif dan deskriptif berdasarkan studi kepustakaan. Pada jurnal terdahulu dengan penelitian ini memiliki

persamaan, yaitu pada topik pembahasan dampak yang disebabkan oleh korupsi terhadap kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun perbedaan mendasar antara kedua penelitian ini yaitu, pada jurnal penelitian terdahulu, menyoroti urgensi penerapan pendekatan menyeluruh yang menggabungkan hukum administrasi dan hukum pidana guna mencegah serta mengatasi praktik korupsi. Hasil dari pada penelitian terdahulu mengemukakan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan akuntabilitas yang perlu diperkuat oleh masyarakat sipil, serta diawasi oleh mekanisme eksternal melalui kerja sama antarlembaga independen. Sedangkan, pada jurnal penelitian ini, lebih berfokus pada analisis bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh mantan Bupati Probolinggo dalam kasus korupsi jual beli jabatan.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, sebagai lokasi utama, dengan fokus pada praktik penyalahgunaan kekuasaan oleh mantan Bupati Probolinggo dalam kasus dugaan korupsi jual beli jabatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansi konteks, mengingat Probolinggo sebagai salah satu daerah yang terlibat dalam praktik penyalahgunaan wewenang di tingkat pemerintahan daerah, yang berpotensi mempengaruhi kualitas tata kelola pemerintahan serta kepercayaan publik terhadap institusi negara. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 17 April hingga 12 Juni 2025, dengan mengandalkan studi literatur dan analisis dokumen dari berbagai sumber yang diperoleh selama periode tersebut. Data sekunder yang digunakan antara lain meliputi laporan media, dokumen artikel, dan kajian jurnal akademik terkait dengan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di pemerintahan daerah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk menggali dan menganalisis fenomena penyalahgunaan kekuasaan oleh mantan Bupati Probolinggo dalam kasus korupsi jual beli jabatan secara sistematis dan mendalam. Peneliti akan menelusuri literatur dan dokumen yang relevan dan kredibel, seperti laporan kasus hukum, putusan pengadilan, artikel ilmiah, laporan dari lembaga antikorupsi, serta sumber-sumber daring yang membahas praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di pemerintahan daerah. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang mencakup dokumen resmi, laporan berita, artikel akademik, serta kajian yang telah dipublikasikan terkait dengan kasus korupsi jual beli jabatan. Selain itu, data sekunder juga meliputi laporan dari lembaga yang berwenang dalam mengawasi praktik korupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Strategi pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur yang akan mengakses berbagai referensi yang telah dipublikasikan. Proses pengumpulan data ini akan difokuskan pada analisis dokumen terkait

dengan kronologi kasus korupsi, struktur pemerintahan daerah, serta kebijakan hukum yang berkaitan dengan praktik penyalahgunaan wewenang. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan model analisis data dari Miles dan Huberman, yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan<sup>9</sup>. Proses penelitian ini disusun secara sistematis dengan paradigma konstruktivisme, yang berpijak pada pandangan bahwa realitas sosial dibentuk melalui interpretasi dan pemaknaan terhadap data yang diperoleh dari berbagai sumber. Paradigma ini memungkinkan peneliti untuk memahami kompleksitas penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi dalam konteks lokal, dengan memperhatikan berbagai sudut pandang yang ada dalam literatur yang relevan<sup>10</sup>.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### C.1. Bentuk- bentuk Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Praktik Jual Beli Jabatan

Penyalahgunaan kekuasaan merupakan akar dari berbagai praktik korupsi yang terjadi dalam tubuh pemerintahan di tingkat lokal. Dalam konteks kasus mantan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan Hasan Aminuddin, praktik jual beli jabatan menjadi salah satu bentuk paling nyata dari penyimpangan kekuasaan yang digunakan bukan untuk kepentingan publik, melainkan demi keuntungan pribadi dan kelompok. Dalam kajian hukum administrasi, tindakan semacam ini dikenal sebagai *detournement de pouvoir*, yakni penggunaan wewenang untuk tujuan yang menyimpang dari mandat yang diberikan oleh hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, penyalahgunaan kekuasaan dapat didefinisikan sebagai tindakan ketika seorang pejabat menggunakan wewenangnya tidak sesuai dengan tujuan hukum yang melekat pada wewenang tersebut, sehingga melanggar asas spesialisitas atau *specialiteit beginsel*<sup>11</sup>. Jean Rivero dan Waline membagi bentuk penyalahgunaan kekuasaan ke dalam tiga kategori, yaitu **penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi, penyalahgunaan tujuan, dan penyalahgunaan prosedur**<sup>12</sup>. Ketiga bentuk inilah yang secara konkret tampak dalam praktik jual beli jabatan oleh pasangan Puput dan Hasan. Pertama, penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi ditunjukkan oleh tindakan keduanya yang memungut uang suap sebesar Rp20 juta dari para calon kepala desa di Kabupaten Probolinggo, serta menerima setoran penyewaan tanah kas desa sebesar Rp5 juta per hektar. Tindakan ini jelas tidak hanya menyimpang dari tujuan pemberian kewenangan, tetapi juga menunjukkan bahwa kekuasaan dijadikan alat untuk memperkaya diri sendiri dan

---

<sup>9</sup> Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis* (California: Thousand Oaks: 1994).

<sup>10</sup> Pujileksono, S. (2022). Korupsi Melalui Jual Beli Jabatan Di Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Sosiologi. *Journal of Urban Sociology*, 5(2), 91-99.

<sup>11</sup> Philipus M. Hadjon, et. al., *Hukum Administrasi dan Good Governance* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2012), hlm.25-26.

<sup>12</sup> Budi Parmono, Disertasi: *Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, (Malang: Intelegensia Media, 2020).

kelompoknya. Kedua, penyalahgunaan dalam tujuan yang salah terlihat ketika prosedur pengangkatan pejabat yang seharusnya berdasarkan meritokrasi dan kompetensi justru dijadikan ladang transaksi politik dan ekonomi. Dengan meminta sejumlah uang dari para ASN untuk mendapatkan posisi kepala desa, Puput dan Hasan telah menyimpangkan proses administratif yang semestinya berdasarkan pertimbangan objektif menjadi transaksi subjektif yang penuh muatan kepentingan. Ini tidak hanya merusak integritas birokrasi, tetapi juga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan daerah. Ketiga, bentuk penyalahgunaan prosedur tampak dari manipulasi alur seleksi dan usulan nama calon pejabat yang disusun berdasarkan kemampuan membayar, bukan berdasarkan kompetensi dan rekam jejak<sup>13</sup>.

**Tabel 3.1**

Bentuk Penyalahgunaan Kekuasaan Menurut Jean Rivero dan Waline.<sup>14</sup>

NO	Bentuk Penyalahgunaan Kekuasaan	Ciri-Ciri Umum	Contoh Dalam Kasus Mantan Bupati Probolinggo
1	Penyalahgunaan untuk Kepentingan Pribadi atau Kelompok	Pejabat menggunakan kekuasaan demi keuntungan pribadi, keluarga, atau kelompoknya	Memungut suap Rp.20 juta dari calon kepala desa untuk diangkat melalui jalur non-prosedural
2	Penyalahgunaan Tujuan	Kekuasaan dijalankan tidak untuk tujuan yang ditetapkan oleh hukum	Proses seleksi jabatan yang seharusnya meritokrasi digunakan untuk kepentingan politik dan uang
3	Penyalahgunaan Prosedur	Prosedur formal yang sah diabaikan demi keuntungan tertentu	Penunjukan kepala desa tidak melalui mekanisme administrasi resmi, tetapi melalui 'proposal' dan pembayaran

Kondisi ini memperlihatkan bagaimana dinamika kekuasaan di tingkat lokal mengalami distorsi serius. Ketika kekuasaan digunakan secara bebas tanpa kontrol yang memadai, maka akan terbentuk relasi kuasa yang timpang, di mana pejabat daerah dapat bertindak sebagai "penguasa absolut" yang mengatur jabatan dan kewenangan sebagai barang dagangan. Transparansi dan akuntabilitas yang seharusnya menjadi bagian dari prinsip *good governance* justru diabaikan demi kepentingan pragmatis dan material. Hal ini sejalan dengan pernyataan *Transparency International* bahwa Indonesia berada pada peringkat ketiga negara terkorup di Asia,

<sup>13</sup> Dewi, C. (2024). Analisis Kasus Penyalahgunaan Wewenang dalam Praktik Jual Beli Jabatan oleh Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan Wakil Ketua Komisi IV DPR Hasan Aminudin. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 4(5).

<sup>14</sup> Budi Parmono, Disertasi: *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Malang: Intelegensia Media, 2020).

yang disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum dan dominasi praktik politik transaksional<sup>15</sup>. Secara hukum, praktik jual beli jabatan yang dilakukan Puput dan Hasan memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001, yakni menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara.

Dalam kasus ini, modus korupsi tidak hanya berupa permintaan uang tunai, tetapi juga mencakup penyewaan tanah milik negara, yang menunjukkan kompleksitas motif dan instrumen penyalahgunaan kekuasaan di tingkat lokal. Dalam perspektif dinamika kekuasaan lokal, kasus ini mencerminkan terjadinya konsolidasi kekuasaan yang koruptif, di mana pengaruh jabatan publik dimanfaatkan untuk membangun jaringan loyalitas melalui mekanisme uang. Para pejabat yang membeli jabatan tentu akan memiliki beban balik untuk mengembalikan modal politiknya, yang pada akhirnya membuka peluang untuk praktik korupsi lainnya selama mereka menjabat. Dengan demikian, satu bentuk penyalahgunaan kekuasaan akan melahirkan siklus korupsi yang lebih dalam, dan memperkuat struktur patronase dalam birokrasi daerah. Hal ini diperkuat oleh pandangan Chandra Dewi, bahwa praktik ini merupakan contoh nyata dari degradasi moral pejabat publik yang mengabaikan etika pemerintahan dan mengabdikan pada kepentingan pribadi.

Untuk mengatasi bentuk-bentuk penyalahgunaan kekuasaan ini, Dewi menekankan pentingnya pendekatan terpadu antara hukum administrasi dan hukum pidana. Ketika hukum administrasi memberi batas dan tujuan dari suatu kewenangan, maka hukum pidana berperan dalam memberikan sanksi atas penyimpangan yang terjadi. Konvergensi dua sistem hukum ini sangat penting untuk menciptakan efek jera dan pemulihan integritas dalam tata kelola pemerintahan daerah. Penegakan prinsip kejujuran, akuntabilitas, dan transparansi tidak dapat ditawar, dan harus dilengkapi dengan pengawasan internal dan eksternal yang kuat serta independen<sup>16</sup>. Akhirnya, bentuk-bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam praktik jual beli jabatan tidak hanya merusak tatanan hukum, tetapi juga memperparah fragmentasi sosial di masyarakat. Ketika jabatan menjadi barang dagangan, maka masyarakat akan kehilangan harapan terhadap keadilan sosial dan kesetaraan dalam pelayanan publik. Kasus ini menjadi bukti bahwa penyalahgunaan kekuasaan bukanlah sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga

---

<sup>15</sup> [Merdeka.com](https://www.merdeka.com/peristiwa/indonesia-peringkat-3-negara-terkorup-di-asia-perlu-perampasan-kekayaan-koruptor.html?page=2), “Indonesia Peringkat 3 Negara Terkorup di Asia, Perlu Perampasan Kekayaan Koruptor”, <https://www.merdeka.com/peristiwa/indonesia-peringkat-3-negara-terkorup-di-asia-perlu-perampasan-kekayaan-koruptor.html?page=2> diakses pada 3 Juni 2025.

<sup>16</sup> Dewi, C. (2024). Analisis Kasus Penyalahgunaan Wewenang dalam Praktik Jual Beli Jabatan oleh Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan Wakil Ketua Komisi IV DPR Hasan Aminudin. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 4(5).

pelanggaran terhadap nilai-nilai demokrasi dan etika pemerintahan yang seharusnya menjamin keadilan bagi seluruh warga negara.

Pembahasan mengenai bentuk-bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam praktik jual beli jabatan sangat relevan jika dikaitkan dengan teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Menurut Max Weber, kekuasaan yang sah dalam sistem pemerintahan modern seharusnya dijalankan berdasarkan aturan hukum atau dikenal sebagai otoritas rasional-legal. Namun dalam kasus mantan Bupati Probolinggo, kekuasaan yang semestinya digunakan untuk kepentingan publik justru disalahgunakan demi keuntungan pribadi dan kelompok. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan yang legal sekalipun bisa menyimpang ketika tidak diawasi dengan baik. Hal ini juga sesuai dengan teori korupsi dari Robert Klitgaard, yang menyebutkan bahwa korupsi bisa terjadi ketika ada kekuasaan yang terlalu besar (monopoli), kebebasan bertindak tanpa batas (diskresi), dan lemahnya pengawasan (minim akuntabilitas)<sup>17</sup>.

Ketiga kondisi ini tampak jelas dalam kasus jual beli jabatan yang dilakukan secara tertutup tanpa mekanisme pertanggungjawaban. Selain itu, jika dilihat dari konsep *abuse of power*, tindakan mantan Bupati Probolinggo merupakan bentuk penyimpangan wewenang yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Praktik semacam ini merusak sistem birokrasi karena jabatan publik diperjualbelikan, bukan berdasarkan kompetensi, tetapi berdasarkan kemampuan membayar. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan menurun, pelayanan publik menjadi buruk, dan kekuasaan hanya berputar di tangan segelintir orang. Oleh karena itu, teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini sangat membantu untuk memahami bagaimana penyalahgunaan kekuasaan bisa terjadi dan apa dampaknya terhadap sistem pemerintahan di tingkat lokal.

## **C.2. Dampak Penyalahgunaan Kekuasaan terhadap Integritas dan Kepercayaan Publik**

Dalam sebuah negara, sistem pemerintahan seharusnya dirancang untuk menjamin keteraturan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh warganya. Namun, ketika sistem tersebut mulai menunjukkan adanya tanda-tanda kerusakan, maka dari sinilah segala bentuk perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik akan menjadi tidak efektif. Kerusakan sistem ini tidak hanya mencakup pada persoalan teknis ataupun administratif saja, namun juga dapat mencerminkan keretakan mendalam dari cara negara tersebut dijalankan. Kerusakan sistem biasanya muncul ketika prinsip-prinsip dasar dalam demokrasi dan pemerintahan yang baik (*good governance*) diabaikan atau justru sengaja dilemahkan. Maka, ketika hukum menjadi alat

---

<sup>17</sup> Klitgaard, R. (1998). International Cooperation Against. *Finance & Development*, 35(1), 3-6.

kekuasaan, lembaga pengawasan kehilangan independensinya dan jadi alat bagi kepentingan elite. Dampak negatif dari penyalahgunaan kekuasaan ini dapat meluas ke berbagai aspek, diantaranya dengan munculnya banyak praktik korupsi, maladministrasi, hingga penurunan kualitas pelayanan dan kepercayaan publik. Penyalahgunaan kekuasaan ini terjadi ketika pejabat publik menggunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadinya atau kelompok, dan bukan untuk kepentingan umum<sup>18</sup>. Ketidakmampuan dalam mengendalikan pengawasan, dan penegakan hukum yang cenderung tidak tegas menjadi faktor dalam mendorong terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Dengan ini, birokrasi menjadi lambat, layanan publik tidak merata, dan pembangunan menjadi tidak inklusif, dimana hal ini tidak menyebabkan penurunan dalam efektivitasnya saja, namun juga mengakibatkan kehilangan arah.

Merujuk pada hal ini, praktik jual beli jabatan ini tentunya sudah terdengar di kalangan masyarakat. Melihat pada kasusnya mantan Bupati Probolinggo ini, jelas sudah bahwa praktik jual beli jabatan ini sangat merugikan dan memberikan dampak negatif yang mencerminkan bahwa adanya kerusakan pada sistem pemerintahannya, dimana setelah kasus tersebut, adanya pemanggilan kembali pada Wibi Andrino mengenai dugaan korupsi seleksi jabatan di pemerintah Kabupaten Probolinggo, dan banyak kasus lainnya yang muncul setelah terkuaknya kasus praktik jual beli jabatan tersebut<sup>19</sup>. Orang-orang yang mendapatkan jabatan tersebut dengan menggunakan jalur jual beli jabatan ini, justru akan berdampak besar kedepannya, seperti terjadinya maladministrasi, korupsi, penurunan kualitas dan efektivitas pelayanan publik. Korupsi sendiri merupakan bentuk yang paling nyata dari penyalahgunaan kekuasaan, dimana para aktor politik cenderung memanfaatkan jabatannya guna memperkaya dirinya sendiri, dalam hal ini bentuk korupsi juga meliputi pada kasus suap, gratifikasi, penggelapan aset negara, hingga penggelembungan anggaran<sup>20</sup>. Kemudian maladministrasi sendiri ialah perilaku birokrasi yang tidak profesional, seperti penundaan pelayanan, penyimpangan prosedur, tindakan sewenang-wenang, kemudian diskriminasi hingga kurangnya kepedulian terhadap masyarakat. Semua ini juga berakar pada penyalahgunaan kekuasaan yang dapat mengakibatkan pelayanan publik yang tidak adil dan tidak efisien<sup>21</sup>. Seperti adanya kasus Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo sedang menyelidiki dugaan penyelewengan Dana

---

<sup>18</sup> Aura Nasya Madhani Harahap & Irwan Triadi, "Dampak Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Pejabat Negara". *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. Vol. 1 No.5, 2024, 336-344.

<sup>19</sup> Imas Sumiati Wangsaatmadja dkk, "*Kualitas Penerapan Good Governance di Tingkat Daerah (Studi Kasus Local Governance di Kabupaten Probolinggo)*". *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, Vol. 6 No.1, 2022. 191-195.

<sup>20</sup> Deby Shintawulan dkk, "Analisis Dampak Penyalahgunaan Wewenang terhadap Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis*. Vol. 3 No.4, 2024, 379-388.

<sup>21</sup> Syipa Nurul Najmi & Ikomatussuniah, "*Mengenal Maladministrasi Sebagai Bentuk Penyalahgunaan Tindakan Administrasi Dalam Pelayanan Publik*". i-Win Library, Perpustakaan Internasional Waqaf Ilmu Nusantara.

Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau tahun 2022<sup>22</sup>. Kemudian, penyalahgunaan kekuasaan berdampak langsung pada penurunan efisiensi dan kualitas pelayanan publik. Pegawai yang tidak kompeten seringkali menempati posisi penting akibat nepotisme, korupsi, dan jual beli jabatan, sehingga kinerja birokrasi menurun drastis<sup>23</sup>. Dikutip dari Media Mahasiswa Indonesia tahun 2023, keputusan yang diambil bukan berdasarkan meritokrasi atau kebutuhan masyarakat namun untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu saja, hal ini akan berdampak pada pelayanan publik yang menjadi diskriminatif dan cenderung tidak adil. Dikarenakan, pejabat yang membeli jabatan berupaya mengembalikan uang yang telah mereka keluarkan, sehingga hal ini berpotensi bagi mereka untuk melakukan korupsi, penyalahgunaan anggaran dan sebagainya.

Penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh mantan Bupati Probolinggo ini menyebabkan hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Hilangnya kepercayaan publik akibat terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan tindak pidana korupsi jual beli jabatan ini tidak hanya merusak citra pemerintah daerah saja, tetapi juga menimbulkan krisis legitimasi politik di tingkat nasional. Ketika masyarakat melihat bahwa jabatan bisa diperjual belikan tanpa melihat kapasitas dirinya, menyebabkan institusi negara dan pemerintah sebagai penyelenggara kepentingan umum akan dipertanyakan. Penyalahgunaan kekuasaan sangat berkaitan dengan korupsi politik. Hal ini dikarenakan figur sentral dari korupsi adalah kekuasaan politik yang diinginkan para pejabat untuk mendapatkan kekuasaan. Korupsi menurut Robert Klitgaard, merupakan suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatan di suatu negara<sup>24</sup>. Tindakan yang dilakukan tersebut seperti memperoleh keuntungan, status, dan uang untuk diri pribadi dan melanggar aturan pelaksanaan yang ada sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh mantan Bupati Probolinggo<sup>25</sup>. Banyaknya kasus korupsi di Indonesia, membuat masyarakat kian enggan percaya kepada pemerintah. Pemilihan umum di daerah yang tidak memenuhi indikator dan persyaratan khusus, dan hanya melewati kecurangan dalam seleksi yaitu tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang, hanya karena menginginkan jabatan seperti yang terjadi pada kasus jual beli jabatan oleh mantan Bupati Probolinggo, hanya akan menimbulkan kekhawatiran dan *trust issues* masyarakat yang

---

<sup>22</sup> M. Rofiq, “Kejari Probolinggo Usut Penyelewengan Bagi Hasil Cukai Tembakau 2022”, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6760836/kejari-probolinggo-usut-penyelewengan-dana-bagi-hasil-cukai-tembakau-2022> diakses pada tanggal 7 Juni 2025.

<sup>23</sup> Seputar Birokrasi, “Dampak Korupsi dan Nepotisme Pada Efisiensi Pelayanan Publik”, <https://seputarbirokrasi.com/dampak-korupsi-dan-nepotisme-pada-efisiensi-pelayanan-publik/> diakses pada 7 Juni 2025.

<sup>24</sup> Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia: 1998).

<sup>25</sup> Dwi Ariani Sulistyowati, *Pendidikan Budaya Anti Korupsi* (Tahta Media Group, 2024).

terus menerus kepada pemerintah, karena pihak yang terpilih tidak memiliki kompetensi yang layak untuk menduduki jabatan di pemerintahan<sup>26</sup>. Selain itu, krisis kepercayaan publik dapat melemahkan legitimasi politik pemerintah dan mengurangi partisipasi warga dalam proses demokrasi, seperti dalam pemilu.

Masyarakat pastinya memiliki harapan bahwa pembangunan desa berjalan dengan baik dengan memiliki kepada pemerintahan yang adil dan jujur. Namun, dengan apa yang telah dilakukan oleh mantan Bupati Probolinggo justru memberikan kemunduran bagi pemerintah, karena menurunnya kepercayaan publik dengan adanya praktik manipulatif nepotisme, korupsi, dan jual beli jabatan yang dijalankan oleh jajaran pejabat birokrasi dari pemimpin hingga ke bawah, dan hal ini menunjukkan bahwa kualitas dan kompetensi sumber daya manusia yang masih lemah karena masih melakukan penyelewengan kekuasaan tersebut<sup>27</sup>. Keadaan ini pastinya akan menimbulkan sikap apatis dan sinisme politik yang berakhir pada rendahnya partisipasi dalam pemerintahan, serta meningkatnya ketidakpercayaan terhadap lembaga negara seperti birokrasi, aparat penegak hukum, hingga partai politik<sup>28</sup>. Penyalahgunaan kekuasaan, khususnya yang dilakukan oleh mantan Bupati Probolinggo dalam korupsi dan nepotisme ini memperkuat persepsi bahwa sistem politik sangat tidak adil dan tidak berpihak pada rakyat. Persepsi ini sangat mendorong hilangnya kepercayaan publik antara masyarakat ke pemerintah. Penyalahgunaan kekuasaan tidak hanya menghasilkan kerugian secara materiil oleh adanya tindakan korupsi, tetapi juga menimbulkan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Karena, pemulihan untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat sulit dan harus dijalankan secara konsisten melalui penegakan hukum yang adil, serta transparansi dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan publik.

#### **D. KESIMPULAN**

Penyalahgunaan kekuasaan oleh mantan Bupati Probolinggo melalui praktik jual beli jabatan merupakan bentuk nyata dari kerusakan sistemik dalam pemerintahan daerah. Tindakan ini tidak hanya mencerminkan penyimpangan hukum, tetapi juga pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan etika pemerintahan. Proses seleksi jabatan yang seharusnya dilandasi oleh

---

<sup>26</sup> Ayu Gustami Tigar, "Implementasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Tahun 2022 di Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas". Jurnal Esensi Hukum. Vol. 4 No.4, 2022, 198-209.

<sup>27</sup> Ayu Gustami Tigar, "Implementasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Tahun 2022 di Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas". Jurnal Esensi Hukum. Vol. 4 No.4, 2022, 198-209.

<sup>28</sup> Seputar Birokrasi, "*Ketidakpercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah: Dampak, Penyebab, dan Solusi*", <https://seputarbirokrasi.com/ketidakpercayaan-masyarakat-terhadap-pemerintah-dampak-penyebab-dan-solusi/> diakses pada tanggal 12 Juni 2025.

prinsip meritokrasi justru dijadikan ajang transaksi politik dan ekonomi demi kepentingan pribadi serta kelompok tertentu. Selain itu, praktik ini menimbulkan krisis kepercayaan publik yang sangat dalam terhadap institusi pemerintah. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah serius berupa penegakan hukum yang konsisten, reformasi birokrasi yang menyeluruh, dan penguatan sistem pengawasan baik internal maupun eksternal. Keterbatasan penelitian ini adalah data yang digunakan bersifat sekunder dan diperoleh melalui studi literatur, sehingga tidak melibatkan wawancara langsung atau observasi lapangan yang dapat memberikan perspektif lebih mendalam dari para pelaku atau pihak yang terlibat. Penelitian di masa depan juga dapat menggali perspektif masyarakat melalui survei atau wawancara, guna mengukur secara langsung tingkat kepercayaan publik setelah kasus serupa terjadi.

## E. DAFTAR PUSTAKA

- Chalik, A. (2017). *Pertarungan elite dalam politik lokal*. Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Dewi, C. (2024). Analisis Kasus Penyalahgunaan Wewenang dalam Praktik Jual Beli Jabatan oleh Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan Wakil Ketua Komisi IV DPR Hasan Aminudin. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 4(5).
- Hakim, A. A. (2023). *TINJAUAN YURIDIS PERKARA TINDAK PIDANA JUAL BELI JABATAN OLEH KEPALA DESA DI KABUPATEN DEMAK (Studi Kasus Putusan Nomor 122/Pid. Sus-TPK/2022/PN Smg)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Hakim, A. Z. (2023, 20 Februari). *Dampak Jual Beli Jabatan di Pemerintahan Daerah?*. Diakses pada 7 Juni 2025, dari <https://mahasiswaindonesia.id/dampak-jual-beli-jabatan-di-pemerintahan-daerah/>
- Law.ui.ac.id (2018). *Jual-Beli Jabatan Ganggu Reformasi Birokrasi*. Humas FHUI. Diakses pada 19 April 2025, dari <https://law.ui.ac.id/jual-beli-jabatan-ganggu-reformasi-birokrasi/>.
- Mahsuni, A. W., Wardani, N. L., Pramudya, M. A., Fadhilah, M. U., & Irianto, A. F. (2024). Filosofi Kekuasaan Dan Politik Dalam Organisasi. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(3), 607-617.
- Maisur, M., Indonesia, K. K. P., & Syam, F. MEMAHAMI DISTRIBUSI KEKUASAAN MAX WEBER DAN.
- Merdeka, K. (2021). *Indonesia Peringkat 3 Negara Terkorup di Asia*. Diakses pada 3 Juni 2025, dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/indonesia-peringkat-3-negara-terkorup-di-asiaperlu-perapasan-kekayaan-koruptor.>

- M. Hadjon, Philipus, et. al. *Hukum Administrasi dan Good Governance*. Jakarta: Universitas Trisakti. 2012.
- Miles, M. B. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. Thousand Oaks.
- Najmi, S. N., & Ikomatussuniah, S. H. Mengenal Maladministrasi Sebagai Bentuk Penyalahgunaan.
- Nasya, A., Harahap, M., & Triadi, I. (2024). Dampak penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(5), 336-344.
- Parmono, Budi. *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Malang: Intelegensia Media. 2020
- Pujileksono, S. (2022). Korupsi Melalui Jual Beli Jabatan Di Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Sosiologi. *Journal of Urban Sociology*, 5(2), 91-99.
- Pusat Edukasi Anti Korupsi (2023, Februari 15). *Mengenal Pengertian Korupsi dan Antikorupsi*. Diakses pada 18 April 2025, dari <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220411-mengenal-pengertian-korupsi-dan-antikorupsi>.
- Rofiq, M. (2023, 7 Juni). Kejari Probolinggo Usut Penyelewengan Bagi Hasil Cukai Tembakau 2022. Diakses pada 7 Juni 2025, dari <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6760836/kejari-probolinggo-usut-penyelewengan-dana-bagi-hasil-cukai-tembakau-2022>.
- Sakti, F. T., Lestari, C. D., & Sumarni, E. (2023). Perspektif Akuntabilitas Dalam Abuse Of Power Pejabat Publik Di Indonesia. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 149-155.
- Sentra, R., & Andri, A. (2022). Teori Kekuasaan. *YUDABBIRU JURNAL ADMINISTRASI NEGARA*, 4(2), 119-128.
- Seputar Birokrasi (2024, 3 Juli). Dampak Korupsi dan Nepotisme Pada Efisiensi Pelayanan Publik. Diakses pada tanggal 7 Juni 2025, dari <https://seputarbirokrasi.com/dampak-korupsi-dan-nepotisme-pada-efisiensi-pelayanan-publik/>
- Seputar Birokrasi (2024, 27 Juli). Ketidakpercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah: Dampak, Penyebab, dan Solusi. Diakses pada tanggal 12 Juni 2025, dari <https://seputarbirokrasi.com/ketidakpercayaan-masyarakat-terhadap-pemerintah-dampak-penyebab-dan-solusi/>

- Shintawulan, D., Rizkynanda, M., Ramadhanti, N. A., & Sandari, T. E. (2024). Analisis Dampak Penyalahgunaan Wewenang terhadap Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 3(4), 379-388.
- Simanjuntak, K. D., & Syauket, A. (2024). Penegakan Hukum Bagi Pelaku Suap Menyuap Dengan Modus Transaksional Dalam Penerimaan Calon Kepala Desa. *Jurnal Kajian Ilmu Kepolisian dan Anti Korupsi*, 1(1), 31-38.
- Sulistyowati, D. A. (2024). PENDIDIKAN BUDAYA ANTI KORUPSI. *Penerbit Tahta Media*.
- Sustain (2021, September 22). *Suap Jual Beli Jabatan*. Diakses pada 21 April <https://sustain.id/2021/09/22/suap-jual-beli-jabatan/>.
- Syauket, A., & Meutia, K. I. (2023). Jual Beli Jabatan Sebagai Area Rawan Korupsi Mengganggu Reformasi Birokrasi. *Jurnal Hukum Sasana*, 9(1).
- Tigar, A. G. (2022). Implementasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Tahun 2022 Di Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas. *Jurnal Esensi Hukum*, 4(2), 198-209.
- Wangsaatmadja, I. S., Rembulan, A. N., Putri, A. M., & Hafidz, I. D. (2022). Kualitas Penerapan Good Governance Di Tingkat Daerah (Studi Kasus Local Governance Di Kabupaten Probolinggo). *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 6(1), 191-195.